



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 218 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten, Bupati dan perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipilih oleh seorang Ulama mengajarkan Kitab Turats yang muktabar dalam pemahaman *ahlussunnah waljama'ah (asya'irah dan maturidiyah)* kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi *thullab* atau *Thalabah*nya.
5. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab Kuning (kutub al-turats) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan *Thalabah* untuk menjadi ahli ilmu agama islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami dalam masyarakat.
6. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan Dayah pada satuan atau program Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
7. Penyelenggara Pendidikan Dayah adalah Pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah.
8. Pengelolaan Pendidikan Dayah adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan Dayah oleh pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, dan satuan Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
9. Sistem Pendidikan Dayah adalah keseluruhan komponen Pendidikan Dayah yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.

10. Rencana Strategis Pendidikan Dayah Aceh yang selanjutnya disebut renstra Pendidikan Dayah Aceh adalah dokumen perencanaan yang sifatnya strategis memuat program dan kegiatan Pendidikan Dayah 5 (lima) tahunan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pemangku kepentingan sektor Pendidikan Dayah di Aceh.
11. Standar Pendidikan Dayah adalah kriteria minimal berdasarkan standar Pendidikan Dayah di tambah keistimewaan dan kekhususan Aceh.
12. Pendidik adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai Ustad Dayah atau Nama lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
13. Thalabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis, jenjang, dan jenis Pendidikan Dayah.
14. Tenaga kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
15. Jenis Pendidikan Dayah adalah pendidikan yang dilalui Thalabah untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan Dayah yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
16. Jenjang Pendidikan Dayah adalah tahapan Pendidikan Dayah yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Satuan Pendidikan Dayah adalah kelompok layanan Pendidikan Dayah yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada setiap jenjang dan program Pendidikan Dayah.
18. Ula adalah jenjang Pendidikan Dayah dasar yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan ibtidayah.
19. *Wustha* adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah pertama yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan tsanawiyah.
20. *Ulya* adalah jenjang Pendidikan Dayah menengah atas yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan 'alياهو.
21. *Ma'had Aly* (Dayah Manyang) adalah lembaga Pendidikan Dayah yang mempunyai kajian tingkat tinggi dan kelas *thautiah* dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
22. Dayah Salafiyah adalah satuan Pendidikan Dayah yang memfokuskan diri pada kajian kitab kuning (*kutubut turats muktabarrah*) yang berbahasa arab.

23. Dayah terpadu adalah satuan Pendidikan Dayah yang mengajarkan kitab kuning (kutubut turats muktabah) yang berbahasa arab serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah.
24. Dayah Madrasah Ulumul Qur'an adalah satuan Pendidikan Dayah pada tahfidzul Qur'an penyelenggaraan Pendidikan Dayah Agama Islam dalam bahasa arab dan berbagai Ilmu yang mendukungnya.
25. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dayah yang selanjutnya disingkat SPM-PD adalah ketentuan tentang jenis, jenjang dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh bagi setiap Thalabah dalam Pendidikan Dayah secara minimal.
26. Kurikulum adalah acuan dalam proses belajar mengajar pada lembaga Pendidikan Dayah agar pembelajaran lebih terarah, terukur dan tepat sasaran.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi Thalabah dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Thalabah.
29. Akreditasi Dayah yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan dan penilaian terhadap lembaga Pendidikan Dayah tentang kelayakan dan kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh teungku dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
31. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Dayah.
32. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan Dayah meliputi satuan Pendidikan Dayah, kurikulum, Thalabah, tenaga pendidik dan kependidikan Dayah, prasarana dan sarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/kota serta peran serta Masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

34. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
35. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
36. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
37. Kerjasama adalah usaha bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
38. Pemberdayaan Ekonomi Dayah adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan Dayah sehingga Dayah mandiri dan berkesinambungan dalam sektor ekonomi guna mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang berkualitas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah berasaskan :

- a. Keislaman;
- b. *Manhaj ahlussunnah wal jamaah (asya'irah dan maturidiyah)*;
- c. Kebangsaan;
- d. Ke-Acehan;
- e. Kebenaran;
- f. Kemanusiaan;
- g. Keadilan;
- h. Kemanfaatan;
- i. Keterjangkauan;
- j. Keteladanan;
- k. Keanekaragaman;
- l. Profesionalitas;
- m. Non diskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah bermaksud untuk mengembangkan seluruh potensi *Thalabah* dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang mandiri, berperadaban dan bermartabat menurut ajaran agama islam.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah untuk mengembangkan seluruh potensi *Thalabah* menjadi manusia yang :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T.;
- b. berakhlak mulia;
- c. berpengetahuan;
- d. cerdas;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis; dan
- i. bertanggung jawab.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah berdasarkan prinsip:
 - a. kesesuaian dengan kearifan lokal;
 - b. perlakuan kepada semua Thalabah tanpa membedakan suku, ras, dan keturunan;
 - c. pembudayaan dan pemberdayaan Thalabah berlangsung sepanjang hayat;
 - d. pengembangan potensi Thalabah dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah;
 - e. pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas pada Thalabah;
 - f. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas mutu Pendidikan Dayah;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan; dan
 - h. efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Sistem Pendidikan Dayah diselenggarakan secara salafiyah dan/atau terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Pendidikan Dayah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Singkil dan Renstra Pendidikan Dayah Aceh Singkil.
- (2) Renstra Pendidikan Dayah Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berwenang menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan Pendidikan Dayah yang beraqidah Islamiyah sesuai dengan *manhaj ahlusunnah waljamaah*.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada semua jenis dan jenjangnya.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bidang kebijakan;
 - b. bidang pembiayaan;
 - c. bidang kurikulum dan pengajaran;
 - d. bidang prasarana dan sarana;
 - e. bidang pembinaan terhadap pimpinan, pendidikan, tenaga kependidikan dan Thalabah;
 - f. bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan Dayah;
 - g. bidang pengelolaan dayah terpencil, dayah perbatasan dan dayah madrasah ulumul Qur'an;
 - h. bidang kerjasama;
 - i. bidang pemberdayaan ekonomi dayah; dan
 - j. bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kewenangannya melaksanakan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bidang Pendidikan Dayah yang bermutu.

Bagian Kedua
Bidang Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang kebijakan, berwenang :
 - a. menetapkan renstra Pendidikan Dayah kabupaten;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program Pendidikan Dayah antar kecamatan;

- c. menetapkan standar Pendidikan Dayah;
 - d. Melaksanakan sosialisasi Standar Pendidikan Dayah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi peningkatan Kompetensi tenaga Pendidikan dan Tenaga KePendidikan Dayah;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pendirian Satuan Pendidikan Dayah;
 - g. Menyelenggarakan Pengelolaan Dayah binaan Pemerintah Kabupaten;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Dayah;
 - i. Menyelenggarakan dan/atau mengelola Pendidikan Dayah bagi Thalabah yang berkebutuhan khusus;
 - j. Membantu memfasilitasi pendirian ma'had aly dan program studi yang dibutuhkan;
 - k. Memberikan dukungan sumber daya terhadap Penyelenggaraan Dayah Ma'had Aly;
 - l. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah;
 - m. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan Pendidikan Dayah;
 - n. Memfasilitasi Kerjasama antar Dayah;
 - o. Memfasilitasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Pendidikan Dayah Ma'had Aly.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dalam bidang kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pembiayaan, berwenang:
- a. melaksanakan pengelolaan Dana Otsus untuk membiayai program dan kegiatan Pendidikan Dayah setiap tahun anggaran;
 - b. menetapkan alokasi dana Pendidikan Dayah paling kurang 30 persen (tiga puluh persen) dari alokasi dana Pendidikan Kabupaten berdasarkan program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun berkenaan;

- c. melaksanakan pembiayaan Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. memberikan bantuan pembiayaan untuk Dayah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - e. menyediakan pembiayaan Penyelenggaraan Dayah milik pemerintah Kabupaten;
 - f. menyediakan biaya penyelenggaraan Pendidikan Dayah Thalabah yang berkebutuhan khusus;
 - g. menyediakan pembiayaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan Dayah Unggulan;
 - h. menyediakan pembiayaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan Dayah Ma'had aly sesuai jenis dan jenjangnya;
 - i. memberikan bantuan pembiayaan kepada Satuan Pendidikan Dayah Ma'had aly sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. memfasilitasi penyediaan biaya penyelenggaraan proses evaluasi hasil belajar Ts'alabah pada Dayah; dan
 - k. melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang Pendidikan termasuk Pendidikan Dayah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembiayaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Bidang Kurikulum dan Pengajaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada Bidang Kurikulum dan Pengajaran, berwenang :
- a. Melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan Dayah;
 - b. Menyusun Kurikulum Dayah;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar Penilaian, dan standar Kompetensi lulusan Dayah; dan
 - d. Memfasilitasi penyusunan, implementasi Kurikulum dan mengawasi pelaksanaan Kurikulum Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang prasarana dan sarana, berwenang :

- a. Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
- b. Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
- c. Menyusun dan menentukan kebutuhan prasarana dan sarana untuk Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
- d. Membina dan mengawasi penggunaan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan
- e. Menyediakan sarana dasar dan fasilitas pendukung bagi Dayah milik pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Terhadap Pimpinan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan
Thalabah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pembinaan terhadap pimpinan dan tenaga Pendidik, berwenang :
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembinaan pimpinan dan Tenaga Kependidikan Dayah pada semua satuan Pendidikan Dayah;
 - b. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah/guru kontrak untuk Dayah sesuai dengan ketentuan;
 - c. memfasilitasi peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah;
 - d. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah; dan
 - e. melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dalam bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dayah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan, berwenang:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada Pendidikan Dayah;
 - b. melaksanakan supervisi dan fasilitasi pada Pendidikan Dayah;
 - c. melaksanakan evaluasi pencapaian Standar Pendidikan Dayah pada setiap satuan Pendidikan Dayah;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap satuan Pendidikan Dayah;
 - e. menyediakan kitab sesuai dengan Kurikulum, muatan lokal, kitab panduan bagi ustadz dan kitab pengayaan untuk Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan
 - f. mengawasi dan mengevaluasi proses penyediaan kitab yang dipergunakan oleh *Thalabah*, Ustad dan kitab-kitab pengayaan yang digunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan pedoman *ahlussunnah waljamaah*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan Dayah sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengelolaan Dayah Terpencil, Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pengelolaan Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an, berwenang membangun dan mengelola Dayah terpencil, dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Bidang Kerjasama

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berwenang mengatur dan menjalin Kerjasama dengan lembaga atau badan pemerintah dan/atau non pemerintah dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengembangan Pendidikan Dayah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang Kerjasama, berwenang memfasilitasi Kerjasama Dayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah Pada bidang pemberdayaan ekonomi, berwenang;
 - a. memfasilitasi pengembangan unit usaha produksi Dayah;
 - b. memfasilitasi pengelolaan aset Dayah secara produktif;
 - c. memfasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif Dayah;
 - d. membantu penyediaan modal usaha ekonomi produktif Dayah;
 - e. membantu mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan ekonomi Dayah;
 - f. memfasilitasi peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif Dayah; dan
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan usaha ekonomi produktif Dayah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan usaha ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kewenangannya berkewajiban;

- a. menjamin Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang bermutu, merata, adil dan beraqidah Islamiyah sesuai dengan *manhaj ahlussunnah wal jamaah*;
- b. menyelenggarakan pelatihan tenaga Pendidik dan Pendidikan Dayah sesuai kebutuhan satuan Pendidikan Dayah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan Pendidikan Dayah sesuai dengan Standar Pendidikan Dayah;
- d. menjamin tersedianya dana Pendidikan Dayah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. membantu dana Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga dan memelihara lingkungan Pendidikan Dayah yang kondusif bagi peningkatan prestasi Thalabah; dan
- g. menyediakan sarana dan prasarana Dayah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penduduk Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 19

Setiap penduduk Kabupaten Aceh Singkil yang beragama Islam berhak;

- a. mendapatkan Pendidikan Dayah yang bermutu;
- b. mendapatkan Pendidikan Ula, Wustha, Ulya dan Ma'had Aly;
- c. memperoleh Pendidikan Dayah Khusus bagi anak yang memiliki kelainan fisik disabilitas, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial;
- d. memperoleh Pendidikan Dayah khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan

- e. mendapatkan Pendidikan Dayah layanan khusus bagi Masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana, korban konflik bersenjata dan konflik sosial serta anak yang menghadapi masalah sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah

Pasal 20

- (1) Pimpinan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah berhak mendapatkan:
 - a. insentif sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
 - c. penghargaan sesuai dengan pengabdian;
 - d. tunjangan dan/atau honorarium dari Satuan Pendidikan Dayah;
 - e. iuran perlindungan jaminan sosial; dan
 - f. hak lainnya yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dayah berkewajiban:
 - a. mengembangkan Sistem Pendidikan Dayah yang beraqidah Islami sesuai *manhaj ahlussunah waljamaah*;
 - b. melaksanakan tugas dan pengabdian dengan penuh tanggung jawab;
 - c. membantu Thalabah agar berkembang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah;
 - d. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
 - e. menjunjung tinggi kode etik;
 - f. berbusana sesuai syariat Islam;
 - g. mencegah penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam; dan
 - h. menjaga dan mentaati peraturan dan/atau tata tertib Satuan Pendidikan Dayah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Thalabah

Pasal 22

- (1) Thalabah pada setiap Pendidikan Dayah berhak:
- a. mendapatkan Pendidikan Dayah yang bermutu sesuai Standar Pendidikan Dayah;
 - b. memilih lembaga dan/atau bidang Pendidikan Dayah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
 - c. memilih untuk pindah ke Dayah atau lembaga Pendidikan lainnya;
 - d. mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan;
 - e. mendapat perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan syariat Islam, hukum, dan adat Istiadat Aceh; dan
 - f. mendapatkan bahan ajar, alat peraga dan bahan penunjang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf (d) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- Thalabah pada setiap Pendidikan Dayah berkewajiban
- a. menjaga dan mentaati peraturan dan/atau tata tertib Satuan Pendidikan Dayah;
 - b. berbusana sesuai syariat Islam;
 - c. mengikuti proses Pembelajaran;
 - d. menghormati guru/Ustad dayah atau nama lain dan tenaga KePendidikan Dayah lainnya; dan
 - e. mencegah penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 24

- (1) Setiap orang tua berhak memilih Satuan Pendidikan Dayah dan memperoleh informasi mengenai perkembangan Pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orang tua berkewajiban:
- a. mendukung proses belajar mengajar di Dayah; dan

- b. mendukung dan menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan Dayah.

BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Program Pendidikan Dayah terdiri atas:
 - a. Pendidikan Dayah Salafiyah; dan
 - b. Pendidikan Dayah Terpadu.
- (2) Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, yayasan, kelompok Masyarakat dan perorangan, sesuai manhaj *ahlusunnah waljamaah* bermazhab Syafi'i dengan menghargai mazhab *ahlussunnah waljamaah* lainnya.
- (3) penyelenggaraan Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu Sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tatap muka.

Bagian Kedua Pendidikan Dayah Salafiyah

Pasal 26

- (1) Pendidikan Dayah Salafiyah dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (2) Pendidikan Dayah Salafiyah tertuju untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses belajar mengajar pola tradisional yang terfokus pada pembacaan kitab kuning (kutubuturats) berbahasa arab untuk mencetak kader ulama yang memiliki karakter seorang yang berilmu, memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, dan berakhlak mulia.
- (3) Lulusan Pendidikan Dayah Salafiyah yang lembaganya terakreditasi dapat disetarakan dengan lulusan Pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya.
- (4) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Dayah Salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Akreditas Dayah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dayah Terpadu

Pasal 27

- (1) Pendidikan Dayah Terpadu diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (2) Dayah terpadu merupakan lembaga Pendidikan Dayah Salafiyah dan menyelenggarakan Pendidikan formal.
- (3) Dayah Terpadu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses belajar mengajar dan harus dipadukan dengan kurikulum Pendidikan Dayah Salafiyah.
- (4) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Dayah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh.

BAB V
JENJANG PENDIDIKAN DAYAH

Pasal 28

- Jenjang Pendidikan Dayah terdiri dari;
- a. Ula;
 - b. Wustha;
 - c. Ulya; dan
 - d. Ma'had Aly (Dayah Manyang).

Bagian Kesatu
Ula

Pasal 29

- (1) Ula merupakan jenjang Pendidikan Dayah di tingkat dasar berusia antara 6 (enam) tahun sampai 15 (lima belas) tahun.
- (2) Ula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan baca kitab kuning (*kutub al-turats*) untuk melanjutkan ke jenjang Wustha.
- (3) Pelayanan Penyelenggaraan Ula dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD.
- (4) Lulusan Ula disyaratkan mampu membaca kitab kuning (*kutub al-turats*) dan khatam membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ula diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Wustha

Pasal 30

- (1) Wustha merupakan jenjang Pendidikan Dayah di tingkat dasar lanjutan dengan masa belajar 3 (tiga) tahun.
- (2) Wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan membaca kitab kuning (kutu al-turats) untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Ulya/'Aliyah.
- (3) pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Wustha dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD
- (4) Lulusan Pendidikan Wustha disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan mampu menghafal Al-Qur'an juz 30 (tiga puluh).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Wustha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ulya

Pasal 31

- (1) Ulya merupakan Jenjang Pendidikan Dayah di tingkat menengah dengan masa belajar 3 (tiga) tahun.
- (2) Ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan membaca kitab kuning untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang).
- (3) Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Ulya dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD.
- (4) Lulusan jenjang Pendidikan Ulya disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan diharapkan mampu menghafal 5 (lima) juz Al-Qur'an.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Ulya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ma'had Aly (Dayah Manyang)

Pasal 32

- (1) *Ma'had Aly* (Dayah Manyang) merupakan Jenjang Pendidikan Dayah tingkat tinggi dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

- (2) Ma'had Aly (Dayah Manyang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melahirkan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan mengembangkan ilmu agama islam berbasis kitab kuning.
- (3) Pelayanan Penyelenggaraan Ma'had Aly (Dayah Manyang) dilaksanakan sesuai dengan SPM Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang).
- (4) Lulusan Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang) disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan diharapkan mampu menghafal 8 (delapan) juz Al-quran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaran Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 33

- (1) Kurikulum yang digunakan pada setiap Jenjang Pendidikan Dayah harus mengacu pada kearifan lokal Dayah dan dapat ditambah dengan kurikulum Nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal Kurikulum Dayah.
- (3) Kurikulum Dayah yang digunakan pada setiap Jenjang Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PIMPINAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah harus memiliki Kompetensi dan berpengalaman dalam bidangnya.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 35

- (1) Pimpinan Dayah diangkat oleh yayasan Pendidikan Dayah dan/atau lembaga Pendidikan Dayah.

- (2) Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi setiap saat kinerjanya oleh yayasan Pendidikan Dayah dan/atau lembaga Pendidikan Dayah.

Pasal 36

Pimpinan Dayah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mempunyai kualifikasi paling rendah Pendidikan Dayah tingkat Ulya;
- b. memiliki pengalaman mengajar sebagai teungku/Ustadz Dayah atau teungku/Ustadz rangkang paling sedikit 8 (delapan) tahun berdasarkan surat keterangan dari Dayah; dan
- c. memiliki kharismatik, Kompetensi, Kepribadian dan manajerial.

Bagian Ketiga Pendidik

Pasal 37

Lembaga Pendidikan Dayah harus memiliki tenaga Pendidik yang disebut dengan teungku/Ustadz atau sebutan lain sesuai dengan keahliannya.

Pasal 38

Teungku Dayah/Ustadz atau nama lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi sesuai dengan Jenjang Pendidikan Dayah;
- b. berakhlak mulia, memiliki Kompetensi, profesional, kepribadian dan berjiwa sosial;
- c. mampu membaca Al-Qur'an secara fasih, membaca dan memahami kitab kuning;
- d. tidak pernah dihukum dan/atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
- e. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 39

- (1) Teungku Dayah /Ustadz atau nama lain yang bertugas di Dayah berhak mendapat pembinaan dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan memperoleh insentif setiap bulan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran insentif dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme Teungku Dayah/Ustadz atau nama lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil serta lembaga Pendidikan Dayah dan/atau yayasan berkewajiban membina dan memfasilitasi peningkatan mutu pada semua jenis dan Jenjang Pendidikan Dayah.

Bagian Keempat Tenaga Pendidikan Dayah

Pasal 41

Tenaga Pendidikan Dayah terdiri atas:

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga pengasuhan;
- c. pustakawan;
- d. petugas media;
- e. petugas medis;
- f. teknisi; dan
- g. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 42

Pengembangan profesionalisme untuk meningkatkan mutu Tenaga Pendidikan Dayah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN DAYAH

Pasal 43

- (1) Prasarana dan sarana Pendidikan Dayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dayah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi membantu prasarana dan sarana Pendidikan Dayah.

Pasal 44

- (1) Satuan Pendidikan Dayah harus memenuhi kriteria minimum prasarana dan sarana Pendidikan Dayah sesuai dengan SPM-PD.
- (2) Satuan Pendidikan Dayah bertanggung jawab atas Pengelolaan pemeliharaan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah yang berada di bawah kewenangannya.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berkewajiban memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Dayah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBERDAYAAN EKONOMI DAYAH

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kemandirian, Dayah melakukan pemberdayaan ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan Dayah dan berbasis syariah.
- (2) Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. membentuk unit usaha; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

Pasal 47

Pembentukan unit usaha atau kegiatan ekonomi kreatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) bertujuan:

- a. mengelola aset Dayah secara produktif;
- b. mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan Dayah;
- c. meningkatkan pendapatan asli Dayah; dan
- d. memberdayakan pendapatan Masyarakat di lingkungan Dayah.

Pasal 48

Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dapat berbentuk:

- a. koperasi Dayah;
- b. baitul qiradh/baitul mal wat tamwil;
- c. pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; dan
- d. bentuk unit usaha lainnya.

Pasal 49

Pembiayaan Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Aceh;
- c. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. internal Dayah; dan
- e. lembaga lainnya dalam dan/atau luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Pengembangan dan peningkatan mutu Dayah dapat dilakukan mulai Kerjasama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas;
 - c. pemberdayaan ekonomi;
 - d. penelitian dan manajemen;
 - e. tata kelola dan manajemen; dan
 - f. teknologi dan informasi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. lembaga lainnya dalam dan/atau luar Negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PENDANAAN PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 52

- (1) Pendanaan Pendidikan Dayah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai kewenangannya dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengalokasikan anggaran paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran bidang Pendidikan pada APBK untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (3) Penggunaan alokasi anggaran Pendidikan Dayah paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi peningkatan mutu sesuai Renstra Pendidikan Dayah Aceh Singkil.

- (4) Alokasi dana Pendidikan Dayah yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Dayah pada semua jenis dan jenjang Pendidikan Dayah.
- (5) Alokasi dana Pendidikan Dayah yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pengembangan Pendidikan Dayah, dan dapat diperuntukkan bagi pengembangan Pendidikan Dayah non tipe, balai pengajian dan Dayah yang bersifat khusus yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Pengalokasian dan Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional yang ditetapkan dalam APBK setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan Dayah

Pasal 53

- (1) Pendanaan Pendidikan Dayah dapat bersumber dari;
 - a. Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otsus; dan
 - d. pendapatan sah lainnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menerima dana hibah dari dalam dan/atau luar negeri untuk penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dana Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dana Abadi Pendidikan Dayah

Pasal 54

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat menyediakan dana abadi Pendidikan Dayah untuk menjamin kelangsungan pembiayaan Pendidikan Dayah Aceh Singkil.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan Dayah

Pasal 55

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat menyediakan dana abadi Pendidikan Dayah untuk menjamin kelangsungan pembiayaan Pendidikan Dayah Aceh.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Pendidikan Dayah

Pasal 56

- (1) Dana Pendidikan Dayah diperuntukan bagi :
 - a. dana prasarana dan sarana;
 - b. biaya operasional Dayah;
 - c. honorarium/insentif;
 - d. peningkatan sumber daya manusia;
 - e. pembinaan Thalabah;
 - f. beasiswa Thalabah (dalam dana luar negeri);
 - g. biaya penunjang kurikuler dan ekstrakurikuler;
- (2) prinsip pengelolaan dana Pendidikan Dayah berdasarkan:
 - a. adil;
 - b. efisien;
 - c. transparans;
 - d. akuntabel; dan
 - e. partisipatif.
- (3) Pengelolaan dana operasional Dayah yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten digunakan untuk operasional Dayah.
- (4) pengelolaan dana operasional Dayah untuk Dayah perbatasan dan Dayah MUQ berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan dan teungku/ustadz Dayah yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Dayah.
- (5) Pengelolaan dana Pendidikan dayah yang berasal dari TDBH Migas dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh.
- (6) Pengelolaan dana Pendidikan Dayah yang berasal dari Dana Otsus dan DOKA dialokasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan kebijakan Pendidikan Dayah dan mengembangkan Standar Pendidikan Dayah untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah tipe A+ (plus), tipe A, tipe B, tipe C, dan non tipe pada jenjang Pendidikan yang memenuhi Standar Pendidikan Dayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe Dayah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) yang memenuhi Standar Pendidikan Dayah Aceh Singkil.
- (5) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyelenggarakan Pendidikan Dayah Non Tipe dan balai pengajian yang memenuhi standar Pendidikan Dayah Aceh
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pengelolaan Pendidikan Dayah dilaksanakan berdasarkan SPM-PD dengan prinsip manajemen berbasis Dayah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan Thalabah

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Dayah, pada setiap Satuan Pendidikan Dayah dibentuk komite Pendidikan Dayah
- (2) Pembinaan Thalabah diselenggarakan oleh Dayah bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan masyarakat.

- (3) Pembinaan Thalabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan konseling.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah.
- (2) Perencanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah memberikan akses informasi administrasi Pendidikan Dayah dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan Dayah dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan Dayah pada semua jenjang dan jenis Pendidikan Dayah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (6) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil berkoordinasi dengan SKPK serta instansi vertikal yang membidangi Pendidikan Dayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DAYAH

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Dayah, pada setiap Satuan Pendidikan Dayah dibentuk komite Pendidikan Dayah.
- (2) Pembentukan komite Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dan bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan dan keberlangsungan proses belajar mengajar dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (2) Masyarakat melalui Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil atau komite Pendidikan Dayah dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pendidikan Dayah serta dalam peningkatan mutu Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 63

Dalam hal terjadinya permasalahan dan konflik di Dayah perlu diberdayakan komite Pendidikan Dayah sebagai perwakilan orang tua/wali Thalabah untuk melakukan penyelesaian secara internal.

BAB XIV

PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN AKREDITASI
PENDIDIKAN DAYAH

Pasal 64

- (1) Pengawas terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, kesinambungan dan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan masyarakat melalui Majelis Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengawasan Pendidikan Dayah yang efektif sesuai kewenangannya.

Pasal 66

Pengawasan proses belajar mengajar menurut jenjang pada Pendidikan Dayah dilaksanakan oleh pengawas sesuai kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur disusun oleh SKPK serta instansi vertikal yang membidangi Pendidikan Dayah.
- (3) Pemantauan evaluasi dilakukan terhadap Thalabah, Pendidik, tenaga Pendidikan Dayah, dan penyelenggaraan Pendidikan Dayah untuk semua jenjang dan program Pendidikan Dayah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah dilakukan oleh badan/lembaga/satuan kerja pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBERIAN HIBAH

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat memberikan Hibah kepada Dayah.
- (2) Pemberian Hibah kepada Dayah bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian Dayah.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya melalui kode rekening khusus anggaran.
- (4) Pembukaan kode rekening khusus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui SKPK penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Penetapan Dayah non tipe, Balai Pengajian dan Dayah yang bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Penyelenggara satuan Pendidikan Dayah yang telah ada, tetap diakui dan wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71


Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 72

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 Juli 2023
15 Dzulhijjah 1444 H

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 4 Juli 2023
15 Dzulhijjah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 293
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH (2/42/2023).